

PENATA

- **Penata** merupakan seniman yang mengatur unsur-unsur karya seni secara runtut sehingga proses penghayatan dapat terjadi, Karya jenis ini juga dapat dimungkinkan menambah kekuatan ekspresi estetik.
- Seniman yang tergolong dalam katagori ini di antaranya adalah penata artistik, penata rias, penata busana, penata lampu – *lightingman*, penata suara, peñata panggung, ilustrator dan sebagainya.
- Kerumitan jenis kekaryaannya ini terletak pada bagaimana mereka menata bidangnya masing-masing berdasarkan kondisi ruang dan waktu, agar dapat memperkuat ekspresi estetik seperti yang dituntut oleh pencipta seni. Batas kepatutannya adalah satu karya persemester.
- Penilaiannya diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian jenis karya ini adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi pengaturan unsur-unsur karya dan buku acara – *programme note* pentas – bagi seni pertunjukan atau katalog pameran bagi seni rupa.

PENYAJI

- **Penyaji** adalah seniman yang melaksanakan segala macam sajian seni di atas pentas sesuai dengan konsep ciptaan seni dengan segala pengaturannya.
- Seniman yang termasuk dalam katagori ini antara lain pemusik, pengrawit, penari, dalang, pemeranan (seni pertunjukan dan film) pembawa acara (seni media rekam), pelaksana perancangan.
- Mereka mempunyai tanggungjawab yang besar untuk dapat mengekspresikan pelaksanaan sajian seni yang menjadi tanggung jawabnya (tanggung jawab peran, instrumen, dsb) sehingga proses penghayatan seni – konsep dan ekspresi estetik yang dikehendaki oleh pencipta seni – dapat berlangsung. Pelaksanaan karya ini diperlukan kemampuan tafsir, dan daya improvisasi guna menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Batas kepatutan pelaksanaannya adalah 2 karya persemester.
- Penilaian jenis karya ini diberikan pada setiap kali tampil. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah dokumen tampilan dan catatan program (*programme note*).

Catatan:

- Karya-karya seni yang belum termasuk dalam sub unsur 1 s/d 4 dapat dimasukkan dalam sub unsur yang relevan.

KARYA SASTRA

Karya sastra adalah karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra/seniman serta mempunyai nilai orisinalitas. Karya-karya yang termasuk dalam katagori ini antara lain Naskah Drama, Novel, Cerpen, dan Puisi. Batas kepatutkan untuk penulisan naskah Drama/Novel yang ber ISBN adalah 1 naskah pertahun, yang tidak berISBN 1 naskah persemester; Cerpen yang berISBN 1 naskah pertahun, yang tidak ber-ISBN satu naskah per semester; Puisi yang ber-ISBN satu naskah pertahun, yang tidak ber-ISBN satu naskah persemester

KARYA SENI INTERNASIONAL, NASIONAL DAN LOKAL

- **Karya Seni bertaraf internasional** bila memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini Penyelenggaranya dilakukan oleh minimal 3 (tiga) negara atau badan yang sudah mendapatkan pengakuan internasional Peserta berasal dari minimal tiga negara atau lebih Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional.
- **Karya Seni bertaraf Nasional** bila memenuhi salah satu persyarat di bawah ini:
 - Penyelenggaranya dilakukan minimal oleh 5 (lima) provinsi atau Badan Panitia yang diberi wewenang
 - Peserta berasal minimal dari 5 provinsi
 - Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat nasional

KARYA SENI INTERNASIONAL, NASIONAL DAN LOKAL

- **Karya Seni bertaraf Lokal** bila memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini:
- Penyelenggaranya dilakukan oleh suatu Panitia Daerah
- Peserta berasal dari daerah Kabupaten/Kota
- Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat lokal
- Bila karya ini dipergelarkan secara mandiri atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh sejawat yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional, nasional, maupun lokal
- Bila karya ini dipergelarkan dalam sebuah Festival atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh suatu tim juri/pengamat yang berkompeten sesuai dengan tingkatannya internasional, nasional, maupun lokal

FORMAT Penilaian Validasi dan Hasil Penilaian *Peer Review* :

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW* KARYA ILMIAH : *PROSIDING*

Judul Karya Ilmiah (Paper) : Identifikasi Bakteri Batang Gram Negatif pada Darah Widal Positif Berdasarkan Karakteristik Fenotipik

Jumlah Penulis : 4 orang (1.Sri Darmawati, 2.Langkah Sembiring, 3.Widya Asmara, 4.Wayan Tunas Artama.)

Status Pengusul : penulis pertama/penulis ke/penulis korespondensi **

Identitas Prosiding :

- a. Judul Prosiding : The 1st University Research Colloquium 2015 (URECOL)
- b. ISBN / ISSN : 2407-9189,
- c. Thn Terbit, tempat pelaksanaan: 24 Januari 2015, LPPM UMS
- d. Penerbit / Organiser : LPPM UMS
- e. Alamat repository PT/web : <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/5169>
- f. Terindek di (jika ada) :

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Forum Ilmiah Internasional
(beri ✓ pada kategori yang tepat) Prosiding Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh		
	Internasional	Nasional	Review PTS	Kopertis	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tim PAK	Tim Validasi
a. Kelengkapan unsur isi makalah (10%)					
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)					
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)					
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)					
Total = (100%)					

Catatan Penilaian artikel oleh reviewer:

Semarang, 19 November 2015
Reviewer 1

Prof. Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Si
NIP/NIDN. 196005101990011002/0010056004
Unit kerja : UNDIP

*dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah
**coret yang tidak perlu

•**FORMAT Penilaian Validasi dan Hasil Penilaian *Peer Review* :**

NO.	ASPEK	URAIAN/KOMENTAR PENILAIAN
1.	Indikasi Plagiasi	
2.	Linearitas	

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isikan di kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internas. Bereputasi (Maks.40)	Internas. (Maks.30)	Nasional Terakred. (Mkas.25)	Nas. Tidak Terakreditasi	Nas. Terindeks DOAJ dll.	
a. Kelengkapan dan Kesesuaian unsur isi jurnal (10%)						
a. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)						
a. Kecukupan dan kemutahiran data/ informasi dan metodologi (30%)						
a. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)						
Total = (100%)						
Kontribusi Pengusul (Penulis Pertama/Anggota Utama)						
KOMENTAR/ULASAN PEER REVIEW						
●Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur:						
●Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan :						
●Kecukupan & Kemutakhiran Data & Metodologi:						
●Kelengpan Unsur & Kualitas Penerbit						

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isikan di kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi (Maks.25)	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindeks DOAJ dll.	
Kelengkapan dan Kesesuaian unsur isi jurnal (10%)			2,50			2,00
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			7,50			6,00
Kecukupan dan kemutahiran data/ informasi dan metodologi (30%)			7,50			6,00
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			7,50			6,75
Total = (100%)			25,00			20,75
Kontribusi Pengusul (Penulis Pertama/Anggota Utama)						15,00 (60%)
KOMENTAR PEER REVIEW	1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur: 2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan: 3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi: 4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit: 5. Indikasi plagiasi: 6. Kesesuaian bidang ilmu:					

A. PANDUAN PENILAIAN

UNSUR YANG DINILAI	KRITERIA	STANDAR NILAI (SKALA 1-10)		
		B	C	K
		(>8)	(6-7,99)	(<6)
Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur Isi Jurnal (10%)	<ul style="list-style-type: none">●Kelengkapan: Sistematika penulisan sesuai "Instruction for Authors"●Kesesuaian: Ada benang merah antara TITLE dengan IMRaDC	>90%	70-89%	<70%
Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan (30%)	<ul style="list-style-type: none">●Ruang lingkup: sesuai BIDANG ILMU PENULIS●Kedalaman: %rujukan yang dilibatkan dalam proses membahas	>90% >50%	70-89% 25-49%	<70% <25%
Kecukupan dan Kemutakhiran Data/Informasi dan Metodologi (30%)	<ul style="list-style-type: none">●Kecukupan/Kemutakhiran: pustaka primer & 5-10 th terakhir●Metodologi: ada unsur novelthy (inovasi dan atau invensi) = N	>60%	40-59%	<40%
Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit (30%)	<ul style="list-style-type: none">●Cek Online/Tidak●Cek Kebenaran ISSN/ISBN●Cek Apakah Termasuk "Predatory"/Tidak (baik Jurnal maupun Penerbitnya)●Cek KONSISTENSI penulisan antara "Intruccion for Author"-Fakta Artikelnya●Cek Katagori "NASIONAL" atau "INTERNASIONAL"●Cek indeksasi●Cek Syarat Komposisi "Editorial Board"●Cek Syarat Kontributor Penulis Artikelnya●Cek Keberkalaan Terbit●Dii.			

Syarat Peer Review dan Format Penilaian Karya Ilmiah untuk JAFA/PANGKAT Dosen

Pasal 7

- (1) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
 - a. karya ilmiah tersebut bebas plagiat;
 - b. apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

- (1) Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (dua) orang dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen yang diusulkan.
- (2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik tersebut diproses pada:
 - a. tingkat jurusan/departemen/bagian, untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor;
 - b. tingkat jurusan/departemen/bagian, senat akademik/organ lain yang sejenis pada aras fakultas dan/atau aras perguruan tinggi untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar/profesor.
- (3) Untuk kenaikan jabatan akademik guru besar/profesor dilakukan pula penilaian sejawat sebidang oleh paling sedikit 2 (dua) guru besar/profesor dari perguruan tinggi lain.

Pasal 9

- (1) Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat peneliti/tenaga kependidikan selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (dua) orang sejawat sebidang yang memiliki jabatan fungsional dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan fungsional dan kualifikasi akademik peneliti/tenaga kependidikan yang diusulkan.
- (2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional tersebut diproses pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

4.3. KRITERIA TIM PENILAI



TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN PT/PUSAT

- Memiliki kemampuan dalam literasi komputer
- Memiliki karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional
- Mempunyai pengalaman sebagai tim penilai (Asesor BAN-PT, reviewer Kemristekdikti, penilai kenaikan jabatan akademik di perguruan tinggi)
- Memiliki profil akademik pada laman Perguruan Tinggi atau *Google Scholar (My Citation)*, *Research Gate* atau laman sejenisnya

D. PELAKSANAAN PENGABDIAN

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

(2) Unsur Utama terdiri dari:

- a. **Pendidikan**,
- b. **Pelaksanaan pendidikan**,
- c. **Pelaksanaan penelitian**, meliputi:
- d. **Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat**, meliputi:
 1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara;
 2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian;
 3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat;
 4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
dan
 5. Membuat/menulis karya pengabdian.

PERSYARATAN MINIMAL YANG WAJIB DIPENUHI UNTUK PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

- 1. Pengangkatan pertama, minimal 0,50ak;**
- 2. Dari Asisten Ahli ke Lektor, minimal 1,5% dari kebutuhan angka kredit;**
- 3. Dari Lektor ke Lektor Kepala, minimal 2,5% dari kebutuhan angka kredit;**
- 4. Dari Lektor Kepala ke Profesor, minimal 3,5% dari kebutuhan angka kredit;**

**KEGIATAN
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT
(UNSUR C)**

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maks.
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester.	5,5
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industry setiap program.	3
3	Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram:	
	1) Dalam satu semester atau lebih:	
	a) Tingkat Internasional tiap program	4
	b) Tingkat Nasional, tiap program	3
	c) Tingkat Lokal, tiap program	2
	2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan	
	a) Tingkat Internasional : tiap program	3
	b) Tingkat Nasional, tiap program	2
	c) Tingkat Lokal, tiap program	1
	d) Insidental, tiap kegiatan/program	1
4	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan	
	a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program	1.5
	b. Berdasarkan penugasan lembaga terguruan tinggi, tiap program	1
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan tiap program	0.5
5	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan,tiap karya	3 ^{2/7}

E. PELAKSANAKAN TUGAS PENUNJANG DOSEN

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

(3) Unsur penunjang tugas Dosen, terdiri dari:

1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
3. Menjadi anggota organisasi profesi Dosen;
4. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;
5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- 6. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah;**
7. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
8. Mendapat penghargaan/tanda jasa;
9. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
10. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
- 11. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen.**

KEGIATAN UNSUR PENUNJANG (UNSUR D)

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
1	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi	
	a. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap tahun	3
	b. Sebagai Anggota, tiap tahun	2
2	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	
	a. Panitia Pusat, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	3
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	2
	b. Panitia Daerah, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	2
2) Anggota, tiap kepanitiaan	1	

KEGIATAN UNSUR PENUNJANG (UNSUR D)

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
3	Menjadi anggota organisasi profesi	
	a. Tingkat Internasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan**	2
	2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan*	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan*	0.5
	b. Tingkat Nasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan	1.5
	2) Anggota, atas permintaan, tiap periode jabatan	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan	0.5
4	Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga, tiap kepanitiaan	1
5	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional	
	a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan	3
	b. Sebagai Anggota, tiap kegiatan	2

*Per tahun
**pengurus merangkap anggota

KEGIATAN UNSUR PENUNJANG (UNSUR D)

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
6	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)	
	a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	4
	b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	2
7	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	
	a. Tingkat Internasional/Nasional/Regional sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	3
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	2
	b. Di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	2
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	1

KEGIATAN UNSUR PENUNJANG (UNSUR D)

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
8	Mendapat tanda jasa/penghargaan	
	a. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 30 tahun	3
	b. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 20 tahun	2
	c. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 10 tahun	1
	d. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/penghargaan	5
	e. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/penghargaan	3
	f. Tingkat Daerah/Lokal, tiap tanda jasa/penghargaan	1
9	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	
	a. Buku SMTA atauseingkat, tiap buku	5
	b. Buku SMTP atau setingkat, tiap buku	5
	c. Buku SD atau setingkat, tiap buku	5
10	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora	
	a. Tingkat Internasional, tiap piagam/medali	5
	b. Tingkat Nasional, tiap piagam/medali	3
	c. Tingkat Daerah/Lokal, tiap piagam/medali	1
11	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen (tiap semester)	1

PENYESUAIAN ANGKA KREDIT

Dengan berlakunya pedoman operasional ini, maka jenjang jabatan fungsional/akademik Dosen yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebelumnya/yang terakhir, disesuaikan dengan Permenpan dan RB nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo Permenpan dan RB nomor 46 Tahun 2013.

Angka kredit kumulatif yang diperoleh pada jenjang jabatan dan pangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sebelumnya/yang terakhir proporsinya disesuaikan dengan Lampiran IV Permenpan dan RB nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen tanpa memperhitungkan kelebihan angka kredit yang telah diperoleh sebelumnya/terakhir.

PENYESUAIAN UNTUK KUALIFIKASI S-2

(LEBIHAN ANGKA KREDIT TIDAK DIAKUI=NOL)

NO	KEGIATAN	ASISTEN AHLI (150)	LEKTOR (200)	LEKTOR (300)	LEKTOR KEPALA (400)	LEKTOR KEPALA (550)	LEKTOR KEPALA (700)
1.	PENDIDIKAN (A)	150	150	150	150	150	150
2.	PELAKSANAAN PENDIDIKAN (B)	0	17,50	52,50	100	160	192,50
3.	PELAKSANAAN PENELITIAN (C)	0	22,50	67,50	100	160	247,50
4.	PELAKSANAAN PENGABDIAN (D)	0	5	15	25	40	55
5.	PENUNJANG (E)	0	5	15	25	40	55
	TOTAL	150	200	300	400	550	700

PENYESUAIAN UNTUK KUALIFIKASI S-3

(LEBIHAN ANGKA KREDIT TIDAK DIAKUI=NOL)

NO	KEGIATAN	LEKTOR (200)	LEKTOR (300)	LEKTOR KEPALA (400)	LEKTOR KEPALA (550)	LEKTOR KEPALA (700)	PROFESOR (850)
1.	PENDIDIKAN (A)	200	200	200	200	200	200
2.	PELAKSANAAN PENDIDIKAN (B)	0	35	80	140	200	227,50
3.	PELAKSANAAN PENELITIAN (C)	0	45	80	140	200	292,50
4.	PELAKSANAAN PENGABDIAN (D)	0	10	20	35	50	65
5.	PENUNJANG (E)	0	10	20	35	50	65
	TOTAL	200	300	400	550	700	850

KELEBIHAN ANGKA KREDIT

- Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik (PJA) Pusat ke Direktur Jenderal Dikti untuk jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor sudah terpenuhi. Untuk jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor diusulkan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik (PJA) Perguruan Tinggi kepada Rektor/Ketua/Direktur dan Ketua/Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (Koordinator Kopertis).
- Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya.

KELEBIHAN ANGKA KREDIT

Seorang dosen A sesuai dengan ketentuan baru mempunyai jabatan akademik Lektor 300, dengan lebih kum penelitian 60.

C Dosen A diusulkan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala 400. Sesuai dengan Tabel 1 Dosen A membutuhkan angka kredit bidang penelitian $40\% \times (400-300) = 40$.

O Berdasarkan penilaian Tim PJA Pusat Dosen A mendapatkan angka kredit 30, masih diperlukan kum angka kredit 10. Lebihan angka kredit 60 tidak dapat digunakan jika usulan angka kredit yang disetujui oleh Tim PJA Pusat belum mencapai 40.

N Jika angka kredit bidang penelitian yang diusulkan sudah disetujui adalah 40, maka lebihan angka kredit dapat dipergunakan $80\% \times 40 = 32$ meskipun lebihannya 60. Kalau lebihan angka kredit dibawah 32 maka semua lebihan dapat dipergunakan.

T

O

H

KETENTUAN PERALIHAN (S1 & aktivitas seb-ses permenpan rb 17/2013)

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 mulai berlaku, **Dosen yang masih memiliki ijazah Sarjana (S1), apabila tidak memperoleh ijazah Magister (S2), jenjang jabatan/ pangkat golongan ruang paling tinggi Lektor, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau jabatan/ pangkat golongan ruang terakhir yang dimiliki.**
- (2) **Prestasi kerja yang telah dilakukan Dosen sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999.**



format dupak

FORM DUPAK

A●PENDIDIKAN

B●PELAKSANAAN PENDIDIKAN

C●PELAKSANAAN PENELITIAN

D●PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

E●PENUNJANG TUGAS DOSEN

●FORMAT DUPAK

No	Uraian Kegiatan*)	Tanggal **)	Satuan Hasil*)	Jumlah Volume Kegiatan ***)	Angka Kredit*)	Jumlah Angka Kredit ***)	Keterangan/ bukti fisik)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

*) : Uraian Kegiatan, Satuan Hasil, Angka Kredit, Keterangan/Bukti Fisik
(Sama dengan di PermenpanRB 17-2013)

- Uraian Kegiatan (adalah kegiatan-kegiatan sesuai dengan PermenpanRB 17-2013)
- Satuan Hasil (sks, mahasiswa, dosen, buku, jurnal, prosiding, hki, lap.penelitian, dsb)
- Angka Kredit (adalah angka kredit dasar di setiap komponen kegiatan)
- Bukti Fisik (adalah bukti fisik sesuai Pedoman Operasional PAK KP/JFD)

**) : Tanggal (Dapat diisi: Semester atau Tanggal)

***) : Jumlah Volume Kegiatan (Diisi: jumlah/volume kegiatan faktual)

****) : Jumlah Angka Kredit = (5)x(6)

TEMPLATE Lampiran IV, V, VI, VII
Permendikbud dan BKN

CONTOH



LAMPIRAN IV PERMENDIKBUD DAN BKN 2014 : PENDIDIKAN

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./ Bukti Fisik
1.	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/studio/Kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktik lap.						
	1.Mengajar MK-A, 2sks, 2 orang tim = (2/2 = 1 sks) 2.Mengajar MK-B, 4sks, 2 orang tim = (4/2 = 2sks) Total = 3 sks	Semester Gasal 2012/ 2013	10 sks pertama	3	1	3	II.A.2.a/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	1.Mengajar MK-P, 4sks 2.Mengajar MK-Q, 4sks 3.Mengajar MK-R, 2 sks 4.Mengajar MK-S, 4 sks Total = 14 sks	Semester Genap 2012/ 2013	10 sks pertama 2 sks berikut	10 2	1 0,5	10 1	II.A.2.a/2 II.A.2.b/3 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	Total 1.					14	
3.	Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan						
	Membimbing 5 mhs PKL	Semester Gasal 2012/ 2013	T iap smt	1	1	1	II.C SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (Lb Pengesahan)
	Total 3.					1	
	Total Pendidikan					15	

LAMPIRAN V PERMENDIKBUD DAN KEPALA BKN MELAKSANAKAN PENELITIAN

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./ Bukti Fisik
1.	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:						
	Buku Monograf ISBN Berjudul	Semester Gasal 2011/ 2012	1 buku/ th	1	20	20	III.A.1.a.1/1 Scan cover dan Bukti Kinerja (ISBN) web
	Book Chapter ISBN Berjudul	Semester Genap 2012/ 2013	1 buku/ th	1	15	15	III.A.1.a.2.1/1 Scan cover, daftar isi dan Bukti Kinerja (ISBN) web
	Jurnal Internasional BereputasiISSN Berjudul	Semester Gasal 2012/ 2013	Jurnal	1	40	40	III.A.1.b.1.2/1 Scan cover, daftar isi , dewan redaksi/redaksi pelaksana dan Bukti Kinerja (ISBN) web
	Total Penelitian					75	

LAMPIRAN VI PERMENDIKBUD DAN BKN MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./ Bukti Fisik
1.	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester.						
	Sebagai Irjen.....	2009/ 2013	5,5 sks/ smt	8 smt	5,5	44	IV.A/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
2.	Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram:						
	1.Kegiatan hibah IbM nasional	2008/ 2009	3 sks/ program	1	3	3	IV.C.1.a.2/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	2.Kegiatan Penyuluhan insidental.....	21 April 2014	1 sks/ program	1	1	1	IV.C.2/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	Total 2.					4	
	Total Pengabdian					48	

LAMPIRAN VII PERMENDIKBUD DAN KEPALA BKN MELAKSANAKAN TUGAS PENUNJANG DOSEN

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./ Bukti Fisik
1.	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi						
	1.Ketua Dies Natalis Universitas	2010/ 2011	3 sks/ thn	1	3	3	VI.A.1/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	2.Ketua Tim PJAD Perguruan Tinggi	2011/ 2012	3 sks/ thn	1	3	3	VI.A.1/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	Total 1.					6	
2.	Menjadi anggota organisasi profesi						
	1.Ketua PERAGI Nasional	2010/ 2013	1,5 sks/ periode	1	1,5	1,5	VI.C.2.a/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	Total Penunjang					7,5	



TERIMA KASIH ③

Courtesy: www.inhabitat.com

Vertical Landscape At Quai Branly-PARIS

REKAPITULASI PEMENUHAN PERSYARATAN NAIK JAJA

A. JABATAN AKADEMIK, KUALIFIKASI DAN KRITERIA, TUGAS, TANGGUNGJAWAB, WEWENANG, DAN INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN AKADEMIK DOSEN

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
1	Asisten Ahli	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ijazah serendah-rendahnya magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya b. Memiliki pengalaman penyelenggaraan pengajaran c. Mampu menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. d. Mampu memahami pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat e. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan b. Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang sarjana, c. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan d. Mengembangkan bahan ajar e. Menyampaikan presentasi ilmiah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan: $\geq 55\%$ 2. Penelitian: $\geq 25\%$ 3. Pengabdian kepada Masyarakat : $\leq 10\%$ 4. Penunjang Tri Dharma: $\leq 10\%$ b. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama.

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
1	Asisten Ahli	<ul style="list-style-type: none"> f. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus 	<ul style="list-style-type: none"> f. Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, g. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain h. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/ seni pertunjukan i. Melaksanakan pengabdian masyarakat j. Melaksanakan tugas penunjang 	<ul style="list-style-type: none"> c. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
2	Lektor	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ijazah serendah-rendahnya magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya b. Mampu mendidik secara professional; c. Mampu menerapkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi: <ul style="list-style-type: none"> 1. mahasiswa diploma dan/atau sarjana bagi yang berkualifikasi magister, 2. mahasiswa diploma, sarjana dan/atau magister bagi yang berkualifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan b. Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang sarjana bagi yang berijazah Magister c. Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang Magister bagi yang berijazah Doktor dan membantu pengajaran program doktor d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan: $\geq 45\%$ 2. Penelitian: $\geq 35\%$ 3. Pengabdian kepada Masyarakat : $\leq 10\%$ 4. Penunjang Tri Dharma: $\leq 10\%$ b. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama.

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
2	Lektor	<ul style="list-style-type: none"> d. Mampu memahami teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya; e. Mampu menerapkan teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada terbitan jurnal nasional g. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus 	<ul style="list-style-type: none"> e. Mengembangkan bahan ajar f. Menyampaikan presentasi ilmiah dalam forum tingkat nasional g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional h. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain i. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/ seni pertunjukan 	c. DP₃ atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
2	Lektor		<p>j. Melaksanakan pengabdian masyarakat</p> <p>k. Melaksanakan tugas penunjang</p>	d. Masa mukim pada jabatan sebelumnya min.2th

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
3	Lektor Kepala	<ul style="list-style-type: none"> a. Berijazah magister atau doktor dari program studi atau perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya; b. Mampu mendidik secara profesional; c. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana; d. Mampu menganalisis bidang ilmu yang menjadi penugasannya; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan b. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor c. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan e. Mengembangkan bahan ajar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan: $\geq 40\%$ 2. Penelitian: $\geq 40\%$ 3. Pengabdian kepada Masyarakat : $\leq 10\%$ 4. Penunjang Tri Dharma: $\leq 10\%$ b. Memiliki Sertifikat Pendidik

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
3	Lektor Kepala	<p>e. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bagi yang berijazah Doktor;</p> <p>g. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional atau internasional bereputasi bagi yang berijazah Magister;</p>	<p>f. Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional</p> <p>g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi</p> <p>h. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain</p> <p>i. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/ seni pertunjukan</p> <p>j. Melaksanakan pengabdian</p>	<p>c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang berijazah Doktor.</p> <p>d. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang berijazah Magister.</p>

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
3	Lektor Kepala	h. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.	k. Melaksanakan tugas penunjang	<p>e. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.</p> <p>f. Masa mukim pada jabatan sebelumnya min.2th</p>

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
4	Profesor	<ul style="list-style-type: none"> a. Berijazah doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasan b. Mampu mendidik secara profesional; c. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan buku ajar serta pembimbingan bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana; d. Mampu menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan b. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor c. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan e. Mengembangkan bahan ajar f. Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan: $\geq 35\%$ 2. Penelitian: $\geq 45\%$ 3. Pengabdian kepada Masyarakat : $\leq 10\%$ 4. Penunjang Tri Dharma: $\leq 10\%$ b. Memiliki sertifikat pendidik c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama.

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	<p style="text-align: right;">LAMPIRAN</p> INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
4	Profesor	<p>e. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.</p> <p>g. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.</p>	<p>g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi,</p> <p>h. Melaksanakan pengabdian masyarakat</p>	<p>d.DP₃ atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan persetujuan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.</p> <p>e.Masa mukim pada jabatan sebelumnya min.2th</p>

3 PEMENUHAN SYARAT KHUSUS

KELOMPOK JABATAN AKADEMIK/PANGKAT/GOLONGAN DOSEN

JABATAN AKADEMIK DOSEN	ASISTEN AHLI (AA)	LEKTOR (L)		LEKTOR KEPALA (LK)			PROFESOR (P)	
PANGKAT/GOLONGAN	PENATA MUDA TKT-I / (III-B)	PENATA/ (III-C)	PENATA TKT-1/ (III-D)	PEMBINA/ (IV-A)	PEMBINA TKT-1/ (IV-B)	PEMBINA UTAMA MUDA/ (IV-C)	PEMINA UTAMA MADYA/ (IV-D)	PEMBINA UTAMA/ (IV-E)
AK. MIN.	150	200	300	400	550	700	850	1050
NAIK JABATAN REGULER	AA	1 →	L	2 →	LK	3 →	P	
LONCAT JABATAN	AA	1 →		2 →			3 →	
NAIK PANGKAT DLM JAB.SAMA		← 1		← 2			← 3	

3 PEMENUHAN SYARAT KHUSUS

Tiga Kelompok Kenaikan JAPD:

3.1. Kenaikan Jabatan Fungsional Secara Reguler

@Pengangkatan Pertama,

@Dari AA ke L, @Dari L ke LK, @Dari LK ke GB

3.2. Kenaikan Loncat Jabatan

@Dari AA ke LK, atau @Dari L ke GB

3.3. Kenaikan Pangkat dalam Jabatan yang Sama/Tetap

@Dari L200 ke L300

**@Dari LK400 ke LK550, atau @ Dari LK400 ke LK700,
atau Dari LK550 ke LK700**

@Dari GB850 ke GB1050

③.1.SYARAT KHUSUS NAIK JABATAN/PANGKAT

I. KENAIKAN JABATAN REGULER (PERMENDIKBUD 92-2014, PS 6-8-9-10)

(PENGANGKATAN PERTAMA, AA ke LEKTOR, LEKTOR ke LK, LK KE PROFESOR)

1 BH ARTIKEL SEBAGAI PENULIS PERTAMA


No	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional	Jurnal nasional terakreditasi	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W: Wajib Minimal; S: Disarankan


③.2. SYARAT KHUSUS NAIK JABATAN/PANGKAT

II. KENAIKAN JABATAN LONCAT (HARUS S3)

(AA ke LEKTOR KEPALA, LEKTOR ke PROFESOR)



2BH J.INT.BEREPUTASI
SBG PENULIS PERTAMA



4BH J.INT.BEREPUTASI
SBG PENULIS PERTAMA

③.3. SYARAT KHUSUS NAIK JABATAN/PANGKAT

III. KENAIKAN PANGKAT DALAM JABATAN SAMA

(L200 ke L300; LK400 ke LK550/LK700, PROFESOR850 ke PROFESOR 1050)

1BH ARTIKEL SBG PENULIS UTAMA (PENULIS PERTAMA/PENULIS KORESPONDENSI)

No	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional	Jurnal nasional terakreditasi	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Magister	W	S	S	S
	Lektor Kepala/Doktor	W	S	S	S
4	Profesor	S	W	S	S

W: Wajib Minimal; S: Disarankan

CONTOH-CONTOH KENAIKAN REGULER (JABATAN) PENYESUAIAN KUM LAMA, PROPORSI DAN KEBUTUHAN MINIMAL ANGKA KREDIT (KUM)

NAIK JABATAN DARI: AA-150 (S2) KE L-200 (S2) : MIN 50 KUM

NAIK JABATAN DARI: AA-150 (S2) KE L-200 (S3) : MIN 50 KUM

NAIK JABATAN DARI: AA-150 (S2) KE L-300 (S3) : MIN 150 KUM

NAIK JABATAN DARI: L-200 (S2) KE LK-400 (S2) : MIN 200 KUM

NAIK JABATAN DARI: LK-400 (S3) KE GB-850 (S3) : MIN 450 KUM

PENGANGKATAN PERTAMA: KE AA-150 (S2) : MIN 10 KUM

PENGAKATAN PERTAMA: KE L-200 (S3) : MIN 10 KUM

Pasal 6

- (1) Pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen paling tinggi dalam jabatan Lektor.
- (2) Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik Asisten Ahli dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:
 - a. memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi PNS;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
 - e. mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;

Pasal 6 ayat (2) lanjutan

- f. melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;**
- g. telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan**
- h. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.**

Pasal 6 lanjutan

- (3) Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik **Lektor** dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:
- a. memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan penugasan;
 - b. pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c bagi PNS;
 - c. selanjutnya...

Syarat selanjutnya idem dengan pengangkatan pertama di jabatan Asisten Ahli

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Asisten Ahli ke Lektor dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
- a. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
 - b. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran;
 - c. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama; dan
 - d. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal ilmiah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pasal 9

- (1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari **Lektor ke Lektor Kepala** dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat :
- Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
 - Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran;
 - Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor (S₃);
 - Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S₂); dan
 - Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

Lulus sertifikasi dosen (lampiran permendikbud 92-2014)

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal ilmiah internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari **Lektor Kepala ke Profesor** dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
- a. Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik doktor (S₃);
 - c. Paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah doktor (S₃);
 - d. Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala;
 - e. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran;
 - f. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
 - g. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat persetujuan senat perguruan tinggi.


Pasal 10 lanjutan

- (2) Dosen yang memperoleh gelar doktor dalam jabatan Lektor Kepala dapat dinaikkan dalam jabatan Profesor paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, **apabila mempunyai tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama yang diperoleh setelah memperoleh gelar doktor (S3)** dan memenuhi syarat-syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.


③.2. SYARAT KHUSUS NAIK JABATAN/PANGKAT

II. KENAIKAN JABATAN LONCAT (HARUS S3)

(AA ke LEKTOR KEPALA, LEKTOR ke PROFESOR)



2BH J.INT.BEREPUTASI
SBG PENULIS PERTAMA



4BH J.INT.BEREPUTASI
SBG PENULIS PERTAMA

Pasal 11

- (1) Dosen yang **berprestasi luar biasa** dapat dinaikan ke jenjang jabatan akademik **dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan)** dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan.

- (2) Kenaikan jabatan akademik dari **Asisten Ahli ke Lektor Kepala** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. Paling singkat telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
 - b. memiliki ijazah Doktor (S3);
 - c. memiliki **paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama**; dan
 - d. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b.

Pasal 11 lanjutan

- (3) Kenaikan jabatan akademik dari **Lektor ke Profesor** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
 - b. memiliki **paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama**; dan
 - c. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penulis dan kriteria jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12 lanjutan

- (3) Dosen yang telah memperoleh **kenaikan jabatan secara reguler** namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk **kenaikan pangkat berikutnya tidak disyaratkan tambahan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut** apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.
- (4) Dosen yang telah memperoleh **kenaikan jabatan secara loncat jabatan**, maka **kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit**, sedangkan untuk **kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, wajib mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat tersebut.**
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan pangkat diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(2) Kenaikan jabatan akademik dari **Asisten Ahli ke Lektor Kepala** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :

- a. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
- b. memiliki ijazah Doktor (S3);
- c. memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
- d. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b.

(3) Kenaikan jabatan akademik dari **Lektor ke Profesor** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :

- a. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
- b. memiliki paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
- c. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

③.3. SYARAT KHUSUS NAIK JABATAN/PANGKAT

III. KENAIKAN PANGKAT DALAM JABATAN SAMA

(L200 ke L300; LK400 ke LK550/LK700, PROFESOR850 ke PROFESOR 1050)

1BH ARTIKEL SBG PENULIS UTAMA (PENULIS PERTAMA/PENULIS KORESPONDENSI)

No	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional	Jurnal nasional terakreditasi	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Magister	W	S	S	S
	Lektor Kepala/Doktor	W	S	S	S
4	Profesor	S	W	S	S

W: Wajib Minimal; S: Disarankan

CONTOH-CONTOH KENAIKAN REGULER (PANGKAT DALAM JABATAN YANG SAMA)

**PENYESUAIAN KUM LAMA, PROPORSI DAN KEBUTUHAN MINIMAL
ANGKA KREDIT (KUM)**

NAIK JABATAN DARI: L-200 (S2) KE L-300 (S2) : MIN 100 KUM

NAIK JABATAN DARI: LK-400 (S2) KE LK-550 (S2) : MIN 150 KUM

NAIK JABATAN DARI: LK-400 (S2) KE LK-700 (S2) : MIN 300 KUM

NAIK JABATAN DARI: LK-400 (S3) KE LK-550 (S3) : MIN 150 KUM

NAIK JABATAN DARI: LK-400 (S3) KE LK-700 (S3) : MIN 300 KUM

NAIK JABATAN DARI: GB-850 (S3) KE GB-1050 (S3) : MIN 200 KUM

- (1) Kenaikan pangkat dapat dilakukan apabila paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (2) **Kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama** dapat dilakukan apabila memenuhi:
 - a. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut sesuai dengan Lampiran;
 - b. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional untuk jabatan Lektor dan Lektor Kepala sebagai penulis utama; dan
 - c. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan Profesor sebagai penulis utama.

Proporsi kegiatan Tridharma kenaikan pangkat pada jabatan yang sama ditetapkan dalam Pedoman Operasional

Pasal 12

- (1) Kenaikan pangkat dapat dilakukan apabila paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama dapat dilakukan apabila memenuhi:
 - a. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut sesuai dengan Lampiran 1;
 - b. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional untuk jabatan Lektor dan Lektor Kepala sebagai penulis utama; dan
 - c. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan Profesor sebagai penulis utama.

Terima Kasih
Semoga Membantu

20:02

20:03



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

PENINGKATAN KARIR DOSEN DAN SISTEM PENILAIAN ANGKA KREDIT

YOGYAKARTA, 30 DESEMBER TAHUN 2017

1. **KARIR DOSEN DAN PROFIL DOSEN UMY (2011-2017)**
2. **PEMBELAJARAN DARI PROSES PAK ONLINE KEMRISTEKDIKTI**
3. **STRATEGI PEMBERKASAN KENAIKAN JAJA/PANGKAT DOSEN**
 - 3.1. **PERSINGKAT POS PENGUSULAN JAJA/PANGKAT DOSEN**
 - 3.2. **LINGKAPI & PENUHI SYARAT PEMBERKASAN (ADMINISTRASI, ANGKA KREDIT, SYARAT KHUSUS)**
 - 3.3. **PENGUSUL-ADMIN-PEER REVIEW-TIM PAK BEKERJA PROFESIONAL**
4. **PRAKTIK SIMULASI PAK & KARYA ILMIAH**

PRAKTIK PAK & PENILAIAN KI

MOCKUP 1: MENENTUKAN (KEBUTUHAN MINIMAL, PENILAIAN AK DAN SYARAT KHUSUS, SERTA PENETAPAN ANGKA KREDIT)

KASUS-A. USULAN DARI ASISTEN AHLI-150 KE LEKTOR-300

DOSEN A DARI FEB-UMY YOGYAKARTA BERSTATUS ASISTEN AHLI-189ak (S2) PER OKTOBER 2014, SEDANG MENGAJUKAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT KE LEKTOR-300 (S2). ANGKA KREDIT YANG DIAJUKAN ADALAH SBB: (a) PELAKSANAAN PENDIDIKAN = 77ak; (b) PELAKSANAAN PENELITIAN = 60ak (DIDALAMNYA TERDAPAT JURNAL NASIONAL DAN JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI SEBAGAI PENULIS PERTAMA SERTA JURNAL INTERNASIONAL & PROSIDING); (c) PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT = 13ak DAN PENUNJANG TRI DHARMA PT DOSEN = 25ak. OLEH TIM PAK FEB UMY YOGYAKARTA DINILAI SBB: (a) PELAKSANAAN PENDIDIKAN = 68ak; (b) PELAKSANAAN PENELITIAN = 54ak (DIDALAMNYA TERDAPAT JURNAL NASIONAL DAN JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI SEBAGAI PENULIS PERTAMA SERTA JURNAL INTERNASIONAL & PROSIDING); (c) PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT = 10ak DAN PENUNJANG TRI DHARMA PT DOSEN = 20ak.

TENTUKAN (ISIKAN DI TABEL BERIKUT):

- APAKAH LOLOS USULAN TSB.
- TULISKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH

PRAKTIK PAK & PENILAIAN KI

MOCKUP 1: MENENTUKAN (KEBUTUHAN MINIMAL, PENILAIAN AK DAN SYARAT KHUSUS, SERTA PENETAPAN ANGKA KREDIT)

KASUS-B. USULAN DARI LEKTOR-200 KE LEKTOR-300

DOSEN B DARI FAI-UMY YOGYAKARTA BERSTATUS LEKTOR-285ak (S2) PER OKTOBER 2009; LULUS S3 TAHUN OKTOBER 2014; SEDANG MENGAJUKAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT KE LEKTOR-300 (S3). ANGKA KREDIT YANG DIAJUKAN ADALAH SBB: (a) PELAKSANAAN PENDIDIKAN = 27ak; (b) PELAKSANAAN PENELITIAN = 50ak (DIDALAMNYA TERDAPAT JURNAL NASIONAL DAN JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI SEBAGAI PENULIS PERTAMA SERTA JURNAL INTERNASIONAL & PROSIDING); (c) PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT = 10ak DAN PENUNJANG TRI DHARMA PT DOSEN = 10ak. OLEH TIM PAK FAI UMY YOGYAKARTA DINILAI SBB: (a) PELAKSANAAN PENDIDIKAN = 25ak; (b) PELAKSANAAN PENELITIAN = 40ak (DIDALAMNYA TERDAPAT JURNAL NASIONAL DAN JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI SEBAGAI PENULIS PERTAMA SERTA JURNAL INTERNASIONAL & PROSIDING); (c) PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT = 7ak DAN PENUNJANG TRI DHARMA PT DOSEN = 10ak. TENTUKAN (ISIKAN DI TABEL BERIKUT):

- APAKAH LOLOS USULAN TSB.
- TULISKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH

PRAKTIK PAK & PENILAIAN KI

MOCKUP 1: MENENTUKAN (KEBUTUHAN MINIMAL, PENILAIAN AK DAN SYARAT KHUSUS, SERTA PENETAPAN ANGKA KREDIT)

KASUS-C. USULAN DARI LEKTOR KEPALA-400 KE LEKTOR KEPALA-700

DOSEN C DARI FT-UMY YOGYAKARTA BERSTATUS LEKTOR KEPALA-525ak (S2) PER OKTOBER 2008; SEDANG MENGAJUKAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT KE LEKTOR KEPALA-700 (S2). ANGKA KREDIT YANG DIAJUKAN ADALAH SBB: (a) PELAKSANAAN PENDIDIKAN = 150ak; (b) PELAKSANAAN PENELITIAN = 150ak (DIDALAMNYA TERDAPAT 50ak JURNAL NASIONAL SEBAGAI PENULIS PERTAMA, 50ak JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI SEBAGAI PENULIS PERTAMA, 50ak PROSIDING NASIONAL SEBAGAI PENULIS PERTAMA, DAN 20ak JURNAL INTERNASIONAL SEBAGAI PENULIS ANGGOTA); (c) PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT = 20ak DAN PENUNJANG TRI DHARMA PT DOSEN = 30ak. OLEH TIM PAK FT UMY YOGYAKARTA DINILAI SBB: (a) PELAKSANAAN PENDIDIKAN = 140ak; (b) PELAKSANAAN PENELITIAN = 135ak (DIDALAMNYA TERDAPAT 40ak JURNAL NASIONAL, 45ak JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI, 40ak PROSIDING NASIONAL, DAN 10ak JURNAL INTERNASIONAL); (c) PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT = 15ak DAN PENUNJANG TRI DHARMA PT DOSEN = 25ak. TENTUKAN (ISIKAN DI TABEL BERIKUT):

- APAKAH LOLOS USULAN TSB.
- TULISKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH

PRAKTIK PAK & PENILAIAN KI

MOCKUP 1: MENENTUKAN (KEBUTUHAN MINIMAL, PENILAIAN AK DAN SYARAT KHUSUS, SERTA PENETAPAN ANGKA KREDIT)

KASUS-D. USULAN DARI LEKTOR-200 KE LEKTOR KEPALA-400

DOSEN D DARI FAK.PERTANIAN-UMY YOGYAKARTA BERSTATUS LEKTOR-275ak (S2) PER OKTOBER 2009; LULUS S3 TAHUN OKTOBER 2014, SEDANG MENGAJUKAN KENAIKAN JABATAN KE LEKTOR KEPALA-400 (S3). ANGKA KREDIT YANG DIAJUKAN ADALAH SBB: (a) PELAKSANAAN PENDIDIKAN = 77ak; (b) PELAKSANAAN PENELITIAN = 70ak (DIDALAMNYA TERDAPAT JURNAL NASIONAL DAN JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI SEBAGAI PENULIS PERTAMA SERTA JURNAL INTERNASIONAL & PROSIDING); (c) PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT = 10ak DAN PENUNJANG TRI DHARMA PT DOSEN = 25ak. OLEH TIM PAK FAK.PERTANIAN UMY YOGYAKARTA DINILAI SBB: (a) PELAKSANAAN PENDIDIKAN = 64ak; (b) PELAKSANAAN PENELITIAN = 64ak (DIDALAMNYA TERDAPAT JURNAL NASIONAL DAN JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI SEBAGAI PENULIS PERTAMA SERTA JURNAL INTERNASIONAL & PROSIDING); (c) PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT = 5ak DAN PENUNJANG TRI DHARMA PT DOSEN = 20ak.

TENTUKAN (ISIKAN DI TABEL BERIKUT):

- APAKAH LOLOS USULAN TSB.**
- TULISKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH**

PRAKTIK PAK & PENILAIAN KI

MOCKUP 2: PENILAIAN KARYA ILMIAH (KLAIM KRITERIA JURNAL dan TEST KEMIRIPAN)
COBA CEK KARYA ILMIAH BERIKUT, TERMASUK PADA PUBLISH KELOMPOK JURNAL YANG MANA (JURNAL NASIONAL, JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI, JURNAL INTERNASIONAL, JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI): HARD DAN SOFTFILE SERTA AKSES ONLINE TERSEDIA.

- **Kasus-1. CONTOH FAK.AGAMA ISLAM**

Nasasra, M. 2018. The politics of claiming and representation: The Islamics movement in Israel. Journal of Islamic Studies vol.29(1):48-78. (Januari 2018).

Online Journal: <https://academic.oup.com/jis/issue>;

Online Article: <https://academic.oup.com/jis/article/29/1/48/4636660>

- **Kasus-2. CONTOH FAK.PERTANIAN (TEKNOLOGI PANGAN).**

Sripum, C., Kukreja, R.K., Charoenkiatkul, S., Kriengsinyos, W. and Suttisansanee, U. 2017. The effect of extraction conditions on antioxidant activities and total phenolic contents of different processed Thai Jasmine rice. International Food Research Journal 24(4): 1644-1650 (August 2017).

Online Journal: <http://www.ifrj.upm.edu.my/>;

Online Article: [http://www.ifrj.upm.edu.my/24%20\(04\)%202017/\(40\).pdf](http://www.ifrj.upm.edu.my/24%20(04)%202017/(40).pdf).

- **Kasus-3. CONTOH FAK. TEKNIK.**

Kylie Wong, , Qumrul Ahsan, Azma Putra, Sivarao, Subramonian, and Mohd jailani Mohd Nor. 2017. Preliminary study on the sound absorption behavior of spent tea leaves filled with natural rubber latex binder. Jurnal Teknologi vol. 79(5-2):59-64.

Online Journal: <http://www.jurnalteknologi.utm.my/index.php/jurnalteknologi/article/view/11284>.

Online Article:

<http://www.jurnalteknologi.utm.my/index.php/jurnalteknologi/article/view/11284/6172>

- **Kasus-4. CONTOH FAK. KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Tenggara, I.R., C.R.A. Lesmana and R.A. Gani. 2017. Treatment Response Monitoring of Chronic Hepatitis B Patients using Transient Elastography and Aspartate Aminotransferase-to-Platelet Ratio Index (APRI). Acta Med Indones 49(3): 220-226. (July 2017).

Online Journal: <http://www.actamedindones.org/index.php/ijim/issue/view/64>

Online Artikel: <http://www.actamedindones.org/index.php/ijim/article/view/195/pdf>

- **Kasus-5. CONTOH FAK.EKONOMI & BISNIS**

Christian Ax and J. Grave. 2017. Adoption of management accounting innovations: Organizational culture compatibility and perceived outcomes. Management Accounting Research 34(2017):59-74.

Online Journal: <https://www.sciencedirect.com/science/journal/10445005>

Online Artikel: https://ac.els-cdn.com/S1044500516300427/1-s2.0-S1044500516300427-main.pdf? tid=6788b470-ec38-11e7-824e0000aab0f01&acdnat=1514511446_7d8277de4b6e897c97885569819eeb6d

PRAKTIK PAK & PENILAIAN KI

- **Kasus-6. CONTOH FAK. HUKUM**

Xiong, M., R.G. Greenleaf and J. Goldschmidt. 2017. Citizen attitudes toward errors in criminal justice: Implications of the declining acceptance of Blackstone's ratio. *Int. J.of Law, Crime and Justice* 48(2017): 14-26.

Online Journal: <https://www.sciencedirect.com/science/journal/17560616/48>

Online Artikel: https://ac.els-cdn.com/S1756061616300507/1-s2.0-S1756061616300507-main.pdf?_tid=96af013e-ec3b-11e7-9665-0000aab0f02&acdnat=1514512813_e415ea77a1b5cbab597f1a01bd72ba63

- **Kasus-7. CONTOH FAK. PENDIDIKAN BAHASA**

Sumiyoshi, H. And C. Svetanant. 2017. Motivation and attitude towards shadowing: learners perspectives in Japanese as a foreign language. *Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education* (2017):2-16.

Online Journal: <https://sfleducation.springeropen.com/>

Online Artikel: <https://sfleducation.springeropen.com/articles/10.1186/s40862-017-0039-6>

Q & A

professorship

(✓ bukan dosen; ✓ dosen tetap; ✓ dosen tidak tetap)

PERDIRJEN
DIKBUD
2014

-PERMENPANRB 17/2013
jo 46/2013
-PB MENDIKBUD-BKN
-PERMENDIKBUD 92/2014
-PO 01-04-2015
-SE

Permendikbud no.88
Tahun 2013:
Pengangkatan Dosen
Tidak Tetap dalam JAJA
pada PTN (Membatalkan
Permendikbud no. 40
tahun 2012)

✓ NIDN

✓ NIDK

REGISTRASI PENDIDIK

PERMENRISTEKDIKTI NO.26/2015 JO NO.02/2016



syaifulanwar06@yahoo.com

syaifulanwar2011@gmail.com

Vertical Landscape At Quai Branly-PARIS

BEBERAPA LAMAN PERLU DIKETAHUI DOSEN

No	Laman	Keterangan
1	www.scimagojr.com	untuk melihat jurnal internasional bereputasi
2	http://scholarlyoa.com/publishers/	melihat <i>questionable journal</i> dan <i>publisher</i>
3	www.microsoftacademicsearch.com	melihat jurnal internasional
4	http://issn.lipi.go.id/	cek issn
5	www.doaj.com	melihat jurnal INA masuk list
6	www.plagiarisma.net	cek plagiat karya ilmiah di laman <i>open access</i>
7	http://www.duplichecker.com/	cek plagiat karya ilmiah di laman <i>open access</i>
8	www.ithenticate.com	idem no. 7 tapi termasuk laman subscribe

BEBERAPA LAMAN PERLU DIKETAHUI DOSEN

No	Laman	Keterangan
9	http://www.mendeley.com/	<i>one of Reference management software</i>
10	www.pubmed.com	laman jurnal ilmiah bidang Kesehatan
11	http://www.elsevier.com/journal-authors/home#find-a-journal	melihat cara penulisan artikel
12	http://www.elsevier.com/elsevier-products/procedia	melihat e-proceeding yang disediakan scopus
13	http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url	untuk melihat tulisan seseorang apakah sudah terindeks di scopus atau tidak